NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KULON PROGO

Dengan

IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KULON PROGO

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN POLITIK

Nomor : P.058/BAWASLU KAB-KP/WAS/HM/01/2019

Nomor : A.2-XII/PD IPM-013/2019

Pada hari ini, Jumat, Delapan Belas Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas Masehi, telah terjadi penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara:

1. Nama : Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Kulon Progo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Nanang Wahyudi
   Jabatan : Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kulon Progo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pendidikan politik di masing-masing lembaga, dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kulon Progo dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik pada masing-masing lembaga.
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

PIHAK PERTAMA, dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik di Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk :
(1) Pendidikan Relawan Pengawas Pemilu

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk meningkatkan kegiatan Badan Pengawas Pemilu Kulon Progo, dalam bidang :
(1) Relawan Pengawas Pemilu 2019

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan para pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wates, 18 Januari 2019

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	Ketua
Badan Pengawas Pemilu	Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Kulon Progo	
RIA HARLINAWATI, S.I.P., M.A.	Nanang Wahyudi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo